



**PENERAPAN DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP  
DIREKSI ANAK PERUSAHAAN BUMN (Studi Kasus : Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)**

**Widyantoro Haryo Tetuko**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: widyantoroharyo78@gmail.com)

**Richard Candra Adam**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: richard.adam@srlawyers.com)

**ABSTRACT**

*The business judgment rule doctrine becomes the protector of the director of a Limited Liability Company (PT) to take actions that affect companies whose elements are regulated in Article 97 paragraph (5) of Law Number 40 of 2007. Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020 there are differences in the views of the first and second level courts in deciding the case of Defendant KA and other directors, the Supreme Court stated that this action was a business decision that must be protected this doctrine, this shows *das sollen* and *das sein* which need to be discussed in this study. The objectives of this study are: (1) How is the application of the business judgment rule in relation to the corporate actions of directors of BUMN subsidiaries; (2) How is the application of the business judgment rule doctrine in legal considerations in relation to the Supreme Court's Cassation Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020. Based on the research results it is known: (1) The application of the business judgment rule doctrine to the actions of the directors of a BUMN subsidiary in BMG Australia transactions fulfills all the elements of the doctrine; (2) The application of the business judgment rule doctrine in the *a quo* has applied the business judgment rule doctrine from its considerations which state that the KA and other Company Directors develop the company by means of increasing oil and gas reserves so that it is protected by this doctrine as stipulated in Article 97 paragraph (5) of the Company Law .*

*Keywords: business judgment rule doctrine, business decisions, company directors.*

**ABSTRAK**

*Doktrin business judgment rule menjadi pelindung direktur Perseroan Terbatas (PT) mengambil tindakan yang mempengaruhi perseroan yang unsurnya diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007. Namun, pada Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 terdapat perbedaan pandangan lembaga peradilan tingkat pertama dan kedua dalam memutuskan perkara Terdakwa KA dan direksi lainnya, Mahkamah Agung menyatakan tindakan tersebut adalah keputusan bisnis yang harus dilindungi doktrin tersebut, hal ini menunjukkan *das sollen* dan *das sein* yang perlu dibahas pada penelitian ini. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Mengetahui penerapan business judgment rule sehubungan dengan aksi korporasi direksi anak perusahaan BUMN; (2) Mengetahui penerapan doktrin business judgment rule dalam pertimbangan hukum sehubungan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Berdasarkan hasil penelitian diketahui: (1) Penerapan doktrin business judgment rule pada tindakan direksi anak perusahaan BUMN dalam transaksi BMG Australia memenuhi seluruh unsur doktrin tersebut; (2)*



*Penerapan doktrin bussiness judgment rule dalam a quo telah menerapkan doktrin business judgment rule dari pertimbangannya yang menyatakan KA dan jajaran Direksi Perseroan lainnya mengembangkan perseroan dengan upaya menambah cadangan migas sehingga dilindungi oleh doktrin tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT.*

*Kata kunci: doktrin business judgment rule, keputusan bisnis, direksi perseroan.*

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) menjadi salah satu lembaga perekonomian sebagai badan hukum persekutuan modal dengan pendiriannya didasarkan atas perjanjian, kegiatan operasionalnya melalui modal dasar yang berupa saham-saham dan sesuai dengan syarat dalam ketentuan perundang-undangan maupun aturan pelaksanaannya, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). Dalam perjalanan suatu PT tentunya tidak lepas dari tindakan atau keputusan organ perseroannya, salah satunya adalah Direksi Perseroan.

Terdapat doktrin *business judgment rule* yang melindungi suatu Direksi Perseroan ketika seorang direktur sebuah korporasi mengambil tindakan yang mempengaruhi korporasi, dan penggugat menuntut atau menuduh bahwa direktur tersebut melanggar tugas kehati-hatian terhadap korporasi. Dalam gugatan yang menuduh direktur perusahaan melanggar kewajibannya untuk mengurus perusahaan, pengadilan akan mengevaluasi kasus tersebut berdasarkan aturan *business judgement rule*.<sup>1</sup>

Berdasarkan sumbernya, penerapan doktrin *business judgement rule* tidak lepas dari sumber pengadopsiannya dengan asalnya daripada *Common Law* atau sistem hukumnya. Salah satu rujukan guna dapat dilihat terkait penerapan doktrin *business judgement rule* adalah pada putusan suatu kasus *Gries Sports Enterprises, Inc. v. Cleveland Browns Football Co., Inc.* di tahun 1986, yang putusannya menjelaskan doktrin *business judgment rule* sebagai “perisai” untuk melindungi direktur dari tanggung jawab atas keputusan direktur tersebut.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>) Cornell Law School Legal Information Institute, “*Business Judgement Rule*,” diakses 27 September 2021, [https://www.law.cornell.edu/wex/business\\_judgment\\_rule](https://www.law.cornell.edu/wex/business_judgment_rule).

<sup>2</sup>) Lewis D. Solomon, et.al., *Corporation Law and Policy Materials and Problems, 3rd Ed., American Casebook Series*, (St.Paul, Minn : West Publishing Co., 1994), hal. 695.



Di Indonesia, doktrin *business judgement rule* telah diadopsi melalui ketentuan Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 ayat (5) UUPA. Adapun Pasal 97 ayat (5) UUPA mengatur sebagai berikut:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 114 ayat (5) UUPA mengatur sebagai berikut:

“Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Doktrin *business judgement rule* digunakan pada perkara yang muncul diduga atas kesalahan dalam pembuatan keputusan oleh direksi suatu perseroan, salah satunya keputusan daripada MA atau Mahkamah Agung Nomor 121 K/PID.SUS/2020 yakni terdakwa KA. Perkara tersebut bermula dari adanya dugaan terdakwa KA melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk membuat keputusan perseroan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kemudian menimbulkan kerugian perseroan mencapai Rp 568 Miliar yang dipandang merugikan keuangan negara mengingat perusahaan tersebut merupakan BUMN



Perseroan Terbatas, mengingat negara memiliki saham pada perseroan tersebut, sehingga memungkinkan direksi dapat dibebankan pertanggungjawaban.

Sehubungan dengan tindakan terdakwa KA bersama direktur lainnya selaku Direksi Perseroan anak perusahaan BUMN yaitu PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang yakni memperoleh suatu penawaran terhadap Citigroup untuk kemudian membuat surat kepada Citigroup yang pada intinya mengenai ketertarikan PT Pertamina terhadap penawaran *Roc Oil Company Limited* (ROC Ltd) Australia berikut dinyatakan PT Pertamina menjadi memenuhi syarat (*Short Listed*) dalam investasi Blok Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009 sebagai upaya para direktur untuk mengembangkan atau mengeksplor cadangan minyak bumi dan gas (migas), dengan mengakuisisi sebanyak 10% *Participating Interest* (PI) Blok BMG dimana skor penawarannya sebesar USD 30 juta sehingga di tanggal 27 Mei tahun 2009 melalui Direktur Keuangan yang didasarkan pada Surat Kuasa mewakili PT Pertamina untuk ditandatangani *Sale Purchase Agreement* dengan nilai 10% *Participating Interest* (PI).

Terdakwa KA dan jajaran direktur lainnya mengusulkan permohonan persetujuan akuisisi kepada para anggota Dewan Komisaris sehingga persyaratannya sesuai Pasal 11 Ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Pertamina. Hal ini juga ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris dengan adanya Memorandum pada 30 April 2009 dimana menyepakati usulan direksi yang dimaksud sebelumnya.

Pada tanggal 20 Agustus tahun 2010 ROC Ltd sebagai operator Blok Manta Gummy (BMG) untuk mengakhiri kegiatan produksinya terkait hal teknis yakni gantinya suku cadang karena diduga anggarannya lebih tinggi daripada pendapatannya barang yang dihasilkan hingga menghilangkan nilai keuntungan, selain diharuskan memberikan uang guna kewajibannya dalam pembiayaan operasional terhadap Blok BMG Australia hingga pada tahun 2012 sebagaimana dalam *Sale Purchase Agreement* antara PT PHE beserta ROC Ltd, hal inilah menjadikan PT PHE menderita “kerugian” sejumlah AUD 35.189.996 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam dolar Australia).



Adapun dalam putusan *a quo* ditemukan hal yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut yakni pada pertimbangan hakim dipaparkan bahwa PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) mengalami “kerugian” sebagai menurunnya sebuah penilaian (*impairment*) yakni perbuatan korporasi (perusahaan) untuk menurunkan penilaian aset dengan bersifat fluktuatif sehingga bukanlah kerugian riil yang dialami korporasi.

Maka dari itu, alasan JPU tidak bisa dibenarkan mengingat berat ataupun ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti* serta tidak dibebankannya hukuman tambahan terhadap Terdakwa KA sebab “kerugian” yang dialami PT PHE yang menjadi perusahaan kedua dari PT Pertamina (Persero) bukan sebagai sesuatu yang merugikan keuangan Negara secara nyata melainkan menurunnya sebuah penilaian yang bersifat fluktuatif hal ini juga dijelaskan dalam keputusan MA atau Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU- Pres/XVII/2019 pada 27 Juni tahun 2019 yaitu: “Penyertaan dan penempatan modal BUMN dalam anak perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan menjadi BUMN.”, maka dari itu “kerugian” yang diderita PT PHE sebagai perusahaan kedua dari PT Pertamina tidaklah menjadi suatu kerugian keuangan Negara, mengingat PT PHE adalah perusahaan kedua dari PT Pertamina yang tidak ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN.

Menurut pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan *a quo*, perbuatan Terdakwa KA beserta jajaran Direksi PT Pertamina yang lainnya hanya bermaksud untuk menciptakan pengembangan pada PT Pertamina melaluinya sebuah upaya meningkatkan cadangan minyak dan gas, sehingga perbuatan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Pertamina serta salah satu Dewan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidaklah menyimpang terhadap lingkup *Business judgement rule*.

Dari aspek hukum perusahaan hal ini bersinggungan dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi Perseroan yang didasarkan pada suatu doktrin yang mampu memberi sebuah pengamanan pada Direksi Perseroan mengenai pertanggung jawabannya terhadap tindakannya yang merugikan perusahaan



sepanjang dapat dibuktikan dengan beberapa ketentuan yang ada pada UU PT dengan sebuah nama yakni *Business Judgment Rule*.<sup>3</sup>

Berangkat dari putusan di atas, dapat dipahami bahwa direktur berhak atas perlindungan aturan, maka pengadilan tidak boleh mencampuri atau menebak-nebak keputusan mereka, bahwa penerapan doktrin *business judgement rule* meletakkan pengurusan perseroan (perusahaan) yang dilakukan direksi sesuai dengan itikad baik dan tanggung jawab, iktikan tersebut bisa dilihat dengan doktrin *business judgement rule* sebagaimana didasarkan pada *fiduciary duty* yang memuat dua hal yakni *duty of care* dan *duty of loyalty* sebagaimana tertera dalam Pasal 97 ayat (2) jo. ayat (3) UU PT.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, maka penulis menyusun penelitian terhadap penerapan *business judgement rule* dengan judul **“Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* Terhadap Posisi Direksi Anak Perusahaan BUMN Pada Pertimbangan Hakim (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020)”**.

---

<sup>3</sup>) Rizky Novian Hartono, et.al, “Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule”, *Jurnal Sosial Dan Humaniora Keluwih*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm.59.



## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis menyusun sebuah perumusan permasalahan yang berjumlah dua didalam kegiatan meneliti ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimanakan implementasi pada *business judgment rule* sehubungan dengan aksi korporasi direksi anak perusahaan BUMN?
2. Bagaimana penerapan doktrin *business judgment rule* didalam pertimbangan hukum sehubungan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020?

## C. Metode Penelitian

Pendekatan yang dipakai didalam kegiatan meneliti pada penelitian hukum ini ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Tujuan penggunaan pendekatan undang-undang adalah untuk mengkaji keseluruhan aturan hukum (regulasi) yang relevan dengan isu hukum yang sedang dialami oleh penelitian ini. Khususnya didalam konteks penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung didalam Keputusan Nomor 121 K/PID.SUS/2020.

Dalam kegiatan meneliti ini, peneliti memakai jenis penelitian hukum (*legal research*). Istilah *legal research* selalu berupa normatif. Peter Mahmud memaparkan jenis penelitian yang dikenakan terhadap penelitian hukum merupakan penelitian normatif, sementara itu Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pengertian penelitian hukum kepustakaan atau penelitian normatif ialah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.<sup>4</sup> Untuk melakukan penelitian normatif diperlukan untuk memakai sebuah pendekatan serta bahan pustaka yang terdiri atas dua bahan hukum, yakni primer serta sekunder. Berbagai bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab isu hukum yang ditemui.<sup>5</sup>

Penelitian ini, penulis menggunakan sumber data berupa bahan yang dapat dibedakan menjadi:

---

<sup>4</sup>) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2010), hlm. 13.

<sup>5</sup>) *Ibid.*, hlm. 55-56.



a. Bahan Hukum Primer

Badan hukum primer mempunyai sikap yang otoritatif ataupun dalam istilah lainnya mempunyai otoritas, hal ini dapat ditunjukkan dengan sebuah peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembentukan undang-undang, serta yurisprudensi.<sup>6</sup> Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang berkenaan dengan Perseroan Terbatas.
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/PID.SUS/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Badan Hukum sekunder yakni literatur atau publikasi mengenai kajian hukum, mencakup buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum serta komentar terhadap yurisprudensi.<sup>7</sup>

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non hukum bertujuan menunjang maupun memperluas wawasan yang dimiliki peneliti, yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>8</sup> Bahan non hukum yang dimaksud pada penelitian ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), informasi dari internet dengan sumber yang kredibel, dan melakukan wawancara dengan praktisi hukum.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian ini bertujuan mendapatkan bahan hukum penelitian, dengan teknik pengumpulannya sesuai dengan pemaparan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini berguna untuk memperoleh bahan dalam menganalisis dengan menelaah bahan hukum dan non hukum yang berhubungan dengan analisis penerapan doktrin *Business judgement rule*.

Dalam hal ini, teknik analisis bahan hukum menggunakan logika deduktif atau mengolah bahan hukum dengan deduktif guna menjelaskan hal yang sifatnya

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 184.





umum dan menarik suatu konklusi secara khusus. Analisis dilakukan dengan menelaah kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/PID.SUS/2020 untuk selanjutnya mengumpulkan serta menentukan aturan hukum, dan menganalisis kasus dan aturan hukum terkait yang akhirnya menarik suatu konklusi dari hasil analisis yang dilakukan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Penerapan *Business Judgment Rule* sehubungan dengan Aksi Korporasi Direksi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

#### 1. PT.Pertamina Hulu Energi Sebagai Anak Perusahaan PT.Pertamina (Persero)

PT Pertamina Hulu Energi merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan dengan hukum Indonesia sebagai perwujudannya daripada kegiatan mengelola pada hulu minyak dan gas (migas) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang berkenaan dengan Minyak serta Gas Bumi oleh PT Pertamina (Persero). PT PHE melakukan pengelolaan operasional ataupun portofolio sebesar 58 (lima puluh delapan) anak perusahaan, 6 (enam) perusahaan patungan, serta 2 (dua) perusahaan afiliasi yang melakukan kegiatan kelola berbagai blok migas di luar serta di dalam Negeri, serta bergerak untuk aktivitas usaha hilir migas dan servis, diketahui sampai dengan tahun 2019 jumlah pekerja berjumlah sebanyak 2.437 (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh) pekerja, selain mengelola portofolio anak perusahaan, PT PHE juga melakukan pengawasan serta pengelolaan pada operasional wilayah kerja hulu migas tiap-tiap anak perusahaannya dengan cara bekerja sama.<sup>9</sup>

Secara normatif, pada peraturan perundang-undangan ada perbedaan konsep penyertaan modal negara kepada anak perusahaan

---

<sup>99)</sup> Pertamina Hulu Energi, "Profil Perusahaan", melalui: <https://phe.pertamina.com/ContentView.aspx?MenuID=ydRRTTxxkdt6Trx9lpX1+cA==&TypeGroupContent=mELirpUhRYksFj7k8/XBcQ==&NewsCatID=9OYR9kUytlSLiKZieD5xg==> diakses tanggal 30 November 2022



BUMN dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara (“UU Keuangan Negara”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Penyertaan Sera Penatausahaan Modal Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara Serta Perseroan Terbatas (“PP Nomor 72 Tahun 2016”).<sup>10</sup>

Sebuah penyertaan bahwasannya modal negara pada BUMN dikatakan sebagai penyertaan langsung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sementara didalam PP Nomor 72 Tahun 2016 penyertaannya modal dari negara untuk anak perusahaan BUMN asalnya dari saham milik negara terhadap BUMN, ataupun Perseroan Terbatas (PT) lain pada BUMN sehingga statusnya menjadi “kekayaan negara yang dipisahkan”, Hal tersebut dikemukakan didalam UU Keuangan Negara.,<sup>11</sup>

Selain itu terdapat perbedaan dua kekuasaan kehakiman dalam memandang posisi dari anak perusahaan BUMN dilihat dari yurisprudensinya, didalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 21P/HUM/ 2017, Majelis Hakim berpandangan bahwasannya wujud BUMN tidak berubah jadi perseroan terbatas biasa melainkan BUMN tetap menjadi anak usaha BUMN, sementara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPRES/XVII/2019 pada pokoknya menyatakan bahwasannya posisi anak perusahaan BUMN ialah terpisah atau tidak sama terhadap BUMN induk perusahaannya, sebab anak perusahaan BUMN bisa dikatakan menjadi mitra yang melakukan kerja sama dengan BUMN.<sup>12</sup>

## **2. Aksi Korporasi yang Dilakukan Direksi PT.Pertamina Hulu Energi**

---

<sup>10)</sup> Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun, “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN”, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 12, no.1, 2017, hlm.7.

<sup>11)</sup> *Ibid*

<sup>1212)</sup> Moch Arif Mirahadisaputro, et al. “Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN Terhadap Perusahaan Induk.(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 21 P/HUM/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019).”, Jurnal Kolaboratif Sains, vol. 5, no.8, 2022, hlm. 570-575.



Dalam hal ini Terdakwa KA yang diduga melakukan tindak pidana korupsi divonis bebas berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, Karen Agustiawan sebelumnya didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana korupsi sebab telah merugikan PT PHE senilai Rp 568.066.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah).<sup>13</sup>

Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan yang dilaksanakan Karen Agustiawan merupakan keputusan bisnis, hal ini berdasarkan fakta persidangan perkara *a quo* yaitu, Karen Agustiawan berlaku sebagai Plt Direktur Hulu PT Pertamina bersama Direktur Perseroan lainnya memperoleh sebuah tawaran dari Citigroup mengenai investasi PI (*Participating Interest*) pada Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009 dan menyetujuinya dengan menandatangani *Sale Purchase Agreement* dibuktikan dengan adanya persetujuan dari Dewan Komisaris yang dibuktikan dengan adanya Surat Memorandum Nomor 517/C00000/2009-SO di 22 April tahun 2009 dengan isinya yakni sebuah pengusulan investasi “Non Rutin Project Diamond” (Akuisisi Blok BMG), dan hal tersebut direspon oleh Dewan Komisaris melalui sebuah Surat Memorandum Nomor 174/K/DK/2009 di 30 April tahun 2009 dengan isisnya yakni mengenai persetujuan Dewan Komisaris terhadap pengusulan direksi tersebut sesuai dengan Pasal 11 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan (PT Pertamina).<sup>14</sup>

Hal ini sehubungan dengan ketentuan berdasarkan Pasal 1 angka 5 UUPT menyatakan sebagai berikut: “Direksi Perseroan adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.” Maka dari itu salah satunya

---

<sup>13</sup>) Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

<sup>14</sup>) *Ibid.*



kewenangan Direksi Perseroan berwenang mengurus perseroan sesuai dengan tujuan serta maksud dari perseroan.<sup>15</sup>

### **3. Penerapan Business Judgment Rule Sehubungan dengan Aksi Korporasi yang Dilakukan Direksi PT.Pertamina Hulu Energi**

Anak perusahaan BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT) memiliki konstruksi hukum yang seharusnya berstatus badan hukum PT yang tunduk dengan aturan PT sehingga masing-masing organ perseroan memiliki tanggung jawab “terbatas” sesuai dengan kajian hukum perdata bahwa timbul tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perseroan maka semata-mata terbatas pada kepemilikan saham atau dibatasi oleh undang-undang.<sup>16</sup>

Pembatasan tanggung jawab organ perseroan selain Pemegang Saham adalah Direksi Perseroan yang diatur didalam Pasal 97 ayat (5) UU PT dengan pernyataan sebagai berikut:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Dari ketentuan tersebut merupakan adopsi dari salah satu doktrin yang berkembang didalam hukum perusahaan sebagai konsekuensi dari tanggung jawab “terbatas” adalah adanya doktrin *Business Judgment Rule*. Maka terhadap tindakan-tindakan Direksi Perseroan Anak Perusahaan

---

<sup>15</sup> Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun, *Op.Cit*, hlm.10.

<sup>16</sup> Leni Anggraeni, “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BumN”, Jurnal Al Intifa, vol.2, no.1, 2020, hlm.25.



BUMN dalam menjalankan perusahaan menjadi terbatas jika perusahaan tersebut mengalami kerugian, dengan membuktikan terlebih dahulu keempat unsur di atas. Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa doktrin *Business Judgment Rule* telah diterapkan didalam peraturan perundang-undangan mengenai batasan tanggung jawab anggota Direksi.

Menurut Mochammad Djoenaidi juga mengemukakan bahwa keberlakuan doktrin *Business Judgment Rule* hanya dapat dilakukan dalam keputusan bisnis. Adapun keputusan bisnis yang dilakukan Terdakwa KA dan yang lainnya selaku Direksi Perseroan PT Pertamina Hulu Energi dapat diamati terhadap perbuatan Direksi Perseroan PT Pertamina Hulu Energi dengan menerima penawaran dari Citigroup untuk investasi *Participating Interest (PI)* pada Blok BMG Australia dengan mengakuisisi 10% (sepuluh persen) saham dibuktikan dengan ditandatanganinya perjanjian *Sales Purchase Agreement (SPA)* yang dilakukan pada Mei 2009 dan eksplorasi pada Juni 2009 sebagai upaya untuk mengembangkan cadangan minyak dan gas (migas) namun tidak memenuhi target.

Salah satu fase dalam keputusan bisnis adalah fase *post decision*, bahwa kerugian terjadi setelah diambilnya dan dilaksanakan keputusan tersebut yaitu pada 2009 PT Pertamina Hulu Energi mengalami kerugian dengan jumlah Rp 568.066.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah) seperti halnya didalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno.

Untuk menentukan apakah Direksi Perseroan PT Pertamina Hulu Energi tersebut dilindungi oleh doktrin *Business Judgment Rule*, teori *fiduciary duty* dapat menjadi pisau analisis Direksi Perseroan memiliki kapasitas fidusia yang pengaturannya diatur didalam Pasal 92 ayat (1) jo. ayat (2) UU PT yang menjadi norma teori *fiduciary duty* bahwa Direksi Perseroan harus melaksanakan tugas pengurusannya yang sesuai dengan



tujuan serta maksudnya dari perseroan, dan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, beritikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam perkara *a quo*, Direksi Perseroan PT Pertamina Hulu Energi melaksanakan tugas dan pengurusannya sesuai dengan pasal 11 ayat (8) Anggaran Dasar Pertamina terlihat dari tindakan Dewan Direksi yang meminta persetujuan akuisisi Blok BMG tersebut kepada Dewan Komisaris yang dibuktikan dengan bukti surat Surat Memorandum Nomor 517/C00000//2009-SO dan Surat Memorandum Nomor 174/K/DK/2009.

Selain itu, terkait pelaksanaan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan untuk memutar roda ekonomi BUMN guna mengupayakan cadangan migas, namun mengalami resiko bisnis yang berujung pada kerugian perusahaan. Adapun mengenai itikad baik, bahwa berdasarkan putusan *a quo* Direksi Perseroan PT Pertamina Hulu Energi tidak menguntungkan dirinya sendiri yang menjadi sebab adanya kerugian yang diderita perseroan tersebut. Pertanggungjawaban Direksi Perseroan PT Pertamina Hulu Energi juga perlu dibuktikan lebih lanjut apakah tindakan yang dilakukannya dilindungi doktrin *Business Judgement Rule*.

Sudah dijalankannya sebuah prinsip *fiduciary duty* terhadap tiap-tiap tahan kebijakan bisnis yang diperoleh yang nantinya bisa menimbulkan doktrin *Business Judgement Rule* yang bisa memberikan perlindungan pada direksi dari pertanggungjawaban pribadi, hal tersebut merupakan sebuah pembuktian yang ditunjukkan oleh direksi tersebut.

Jadi dengan begitu, tindakan Direksi Perseroan PT Pertamina Hulu Energi tersebut relevan dengan ketentuan dalam hukum perusahaan khususnya mengenai tanggung jawab terbatas Direksi Perseroan dalam hal perusahaan mengalami kerugian apabila dapat dibuktikan tindakannya tidak bertentangan berdasar pada syarat yang tercantum pada Pasal 97 ayat (5) UU PT serta sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Jadi dengan begitu, berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa tindakan Direksi Perseroan PT Pertamina Hulu Energi yang berlaku Anak Perusahaan PT Pertamina ialah tindakan direksi dalam badan usaha



yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) hingga ketentuannya tunduk pada UU PT yang didasarkan pada doktrin *Business Judgment Rule*, dikaitkan dengan unsur-unsur ketentuan dalam UU PT yang perlu dibuktikan, namun kerugiannya bukanlah termasuk kerugian terhadap keuangan Negara melainkan dalam rangka menjalankan perusahaan sebagaimana teori *fiduciary duty* yang menjadi analisis tindakan Direksi Perseroan tersebut.

## **B. Analisa Penerapan Doktrin Business Judgment Rule dalam Pertimbangan Hukum sehubungan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020**

### **1. Analisa Tidak Diterapkannya Doktrin Business Judgment Rule Dalam Pertimbangan Hukum Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst.**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus Karen Agustawan (Terdakwa) dengan Direksi Perseroan PT PHE lainnya benar-benar yakin serta telah sah melakukan kesalahan tindak pidana korupsi bahwa tindakan yang dilaksanakan oleh Terdakwa bersama-sama Direksi Perseroan lainnya adalah tindak pidana korupsi atas kerugian yang dialami PT PHE sebagai anak perusahaan BUMN sebesar AUD 66.298.933 atau senilai Rp 586.066.000.000,00 (lima ratus delapan puluh enam miliar enam puluh enam juta rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan unsur-unsur dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor di atas telah terpenuhi, tetapi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri itupun tidak dijatuhkan dengan suara bulat sebab terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anwar yang berpendapat tindakan Terdakwa tersebut merupakan keputusan bisnis.<sup>17</sup>

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama perkara *a quo*, diketahui terdapat *dissenting opinion* dari salah satu

---

<sup>17)</sup> Fauzia Putri Sulaeman, "Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan BUMN PT Pertamina", *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol.2, No.1, 2022., hlm.826.



Hakim Anggota yang menjadi hakim *ad hoc* pada perkara *a quo*, Hakim Anwar menilai bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan<sup>18</sup> hal ini didasarkan pada doktrin *Business Judgment Rule* bahwa yang dilakukan Terdakwa ialah keputusan bisnis yang telah memperoleh persetujuan Direksi Perseroan hingga sifatnya kolektif kolegial meskipun direcoki dengan keputusan Dewan Komisaris yang sebelumnya menyetujui namun pada menolak keputusan bisnis tersebut, terlebih keputusan bisnis dalam rangka pengembangan hulu migas merupakan tindakan bisnis yang serba tidak pasti, selain itu, Menurut Hakim Anwar seharusnya Penuntut Umum dapat membuktikan perbuatan persekongkolan antara Terdakwa dan para Direksi Perseroan dalam kegiatan bisnis tersebut, namun berdasarkan fakta persidangan perkara *a quo* tidak pernah dibuktikan.<sup>19</sup>

## **2. Analisa Tidak Diterapkannya Doktrin Business Judgment Rule Dalam Pertimbangan Hukum Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 34/PID.TPK/2019/PT DKI**

Majelis Hakim di peradilan tingkatan pertama menyatakan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan subsider di atas telah terbukti pada apa yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini juga dikuatkan oleh Majelis Hakim di peradilan tingkat kedua yang menitikberatkan pada unsur “merugikan keuangan negara” seperti halnya yang jadi komponen didalam tindakan pidana korup. Adapun perbedaan dengan putusan Majelis Hakim di tingkat pertama terkait dakwaan yang menjerat Terdakwa KA dan jajaran Direksi lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lebih menguatkan bahwa tindakan Terdakwa dijerat dakwaan subsidair, Dakwaan subsidair yang menjerat Terdakwa didasari pada Pasal

---

<sup>18)</sup> *Ibid*

<sup>19)</sup> Aji Prasetyo, “Ajukan Dissenting Opinion dalam Putusan Karen, Hakim Ini Gunakan Dalil Bussiness Judgment Rule”, melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ajukan-idissenting-opinion-i-dalam-putusan-karen--hakim-ini-gunakan-dalil-ibussiness-judgment-rule-i-lt5cfef3159dcbd/?page=2>





3 *juncto* Pasal 18 huruf b UU Pemberantasan Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut pandangan Dr. Soesilo Ariwibowo, S.H., M.H., M.Si. bahwa perbedaan pandangan Majelis Hakim tersebut di atas berkaitan dengan pengetahuan hakim dalam memahami fakta persidangan bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah keputusan bisnis dalam rangka pengembangan migas atau mencari keuntungan perseroan yaitu PT PHE sebagai anak perusahaan BUMN. Maka dari itu, dari pertimbangan hukum di atas dapat dikatakan baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak menerapkan doktrin *Business Judgment Rule* terhadap Karen Agustiawan selaku Direksi Perseroan PT PHE yang memutuskan Karen Agustiawan dinyatakan sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

### **3. Analisa Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Pertimbangan Hukum Sehubungan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020**

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Majelis Hakim menyatakan Karen Agustiawan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, bahwa perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana, dan lepas dari segala tuntutan. Terhadap amar putusan tersebut terdapat beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* khususnya pada pertimbangan materiil yang lebih berkaitan dengan penerapan doktrin *Business Judgment Rule*.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia doktrin *Business Judgment Rule* diadopsi dalam ketentuan perseroan terbatas secara tidak langsung dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT dan Pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 13 Tahun 2014 yang telah disebutkan sebelumnya. Doktrin *Business Judgment Rule* menurut penuturan Mochammad Djoenaidi selaku salah satu hakim niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I (Satu) A Khusus bahwa doktrin tersebut memberikan perlindungan



hukum bagi direksi yang beritikad baik apabila terjadi kerugian pada perseroan, khususnya dalam hal ini perlindungan direksi pada anak perusahaan BUMN jika diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Pertimbangan Majelis Hakim pada perkara *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:

“Apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *Business Judgement Rule*, ditandai tidak adanya unsur kecurangan (*freud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja;”

Dalam hal ini Mochammad Djoenaidi juga menjelaskan perlunya penjelasan bahwasannya Komisaris Perseroan serta Direktur tidak bisa dilakukan penuntutan jikalau keputusan bisnis yang diperoleh sudah dilaksanakan berdasar dari informasi yang cukup, tidak mengandung unsur kecurangan, data yang bisa dipercaya serta rasional, serta tidak mengandung unsur penyalahgunaan kedudukan sebagai Direktur atau Komisaris serta direktur tidak mengambil keuntungan pribadi dari keputusannya.

Tindakan Direksi Perseroan PT Pertamina Hulu Energi yang dimaksud merupakan upaya untuk mengembangkan cadangan minyak dan gas (migas) dengan penerimaan tawaran terhadap Citigroup mengenai investasi PI (*Participating Interest*) pada Blok BMG Australia. Upaya tersebut dilakukan melalui eksplorasi lanjutan yang tidak selalu berbanding dengan biaya eksplorasi yang dilakukan, adapun cadangan tersebut termasuk ke dalam cadangan terbukti dan terkira yang mana terjadi penurunan nilai karena kompleksnya kerja ulang sumur yang dilakukan pada pengeboran sejak Juni tahun 2009 sampai September tahun 2009 silam karena iklim ekonomi.



Didalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 perlu dikaitkan dengan unsur-unsur didalam Pasal 97 ayat (5) serta Pasal 13 ayat (2) di atas akan dijelaskan dengan pemaparan uraian di bawah ini :<sup>20</sup>

### **1. Kerugian Bukan Karena Kelalaian ataupun Kesalahan Direksi Perseroan.**

Didalam hal ini Majelis Hakim pada putusan *a quo* berpandangan kerugian yang dialami PT Pertamina Hulu Energidengan jumlah Rp.568.066.000.000 (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh enam juta rupiah). Bukanlah termasuk kerugian dari negara yang diatur didalam perundang-undangan di atas, melainkan kerugian yang sifatnya penurunan nilai yang *volatile* atau fluktuatif.

Hal ini juga dapat dikuatkan dengan risiko bisnis, bahwa dalam industri perminyakan tidak ada tolak ukur yang pasti dalam kegiatan eksplorasi yang tidak selalu berbanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan yang dipengaruhi oleh faktor geologis, tata kelola, teknik produksi, proses dan durasi pengembangannya.<sup>21</sup>

### **2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.**

Berdasarkan putusan *a quo*, tidak dilakukannya analisa resiko serta *due diligence* berikut tidak didapatkannya kata mufakat dari Dewan Komisaris menandai tindakan yang dilakukan Direksi PT Pertamina Hulu Energi tersebut menjadi tidak hati-hati, berdasarkan fakta hukum pada perkara *a quo*, diketahui bahwa Dewan Direksi berniat melakukan *due diligence* dengan pembentukan kelompok eksternal yaitu PT Deloitte Konsultan Indonesia berlaku konsultan finansial serta Baker McKenzie Sidney berlaku konsultan hukum, berikut ialah kelompok internal

---

<sup>20)</sup> Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

<sup>21)</sup> Renville Amatsier, "Blok BMG bukan Pepesan Kosong (Final?)", melalui: <https://mediaindonesia.com/opini/253217/blok-bmg-bukan-pepesan-kosong-final>



daripada Pertamina, adapun terkait persetujuan Dewan Direksi hal ini telah diperoleh Dewan Direksi dengan Surat Memorandum Nomor 517/C00000//2009-SO di 22 April tahun 2009 dan telah dijawab oleh Dewan Komisaris melalui Surat Memorandum Nomor 174/K/DK/2009 di 30 April tahun 2009 dengan isi sebuah kata mufakat dari Dewan Komisaris. Tindakan Dewan Direksi tersebut tercantum didalam Pasal 11 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Pertamina sebagai, bahwasannya anggaran dasar sebagai tujuan serta maksud dari perseroan.

**3. Tidak memiliki lawan keperluan baik langsung ataupun tidak langsung terhadap sikap pengurusan yang memberikan akibat sebuah kerugian.**

Didalam perkara *a quo*, tidak ditemukannya benturan kepentingan dari tindakan Direksi Perseroan PT Pertamina Hulu Energi tersebut adalah tidak ditemukannya bukti-bukti yang menerangkan bahwa Direksi tersebut menerima keuntungan untuk diri sendiri sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim di tingkat pertama bahwa “terdakwa tidak terbukti menerima uang yang menguntungkan diri sendiri.”<sup>22</sup>

**4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.**

Tindakan yang dilakukan Direksi Perseroan PT Pertamina Hulu Energi dengan adanya *due diligence* (uji kelayakan) yang dilakukan dengan PT Deloitte Konsultan Indonesia dan Baker McKenzie Sidney berdasarkan putusan *a quo*, hal ini dapat dikatakan sebagai tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian dalam melakukan akuisisi Blok BMG. Adapun tindakan untuk menghentikan berlanjutnya kerugian yang dialami PT Pertamina Hulu Energi tersebut berkaitan dengan kepemilikan saham pada

---

<sup>22</sup>) Yunita Amalia, “Hakim Bebaskan Karen Agustawan dari Uang Pengganti”, melalui: <https://www.merdeka.com/peristiwa/hakim-bebaskan-karen-agustiawan-dari-uang-pengganti.html>.



Blok BMG dimana PT Pertamina Hulu Energi hanya memiliki 10% (sepuluh persen) saham sehingga kalah dalam keputusan pemegang saham mayoritas.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasar dari sebuah uraian pembahasan di atas, jadi bisa dilakukan penarikan simpulan yakni seperti di bawah ini:

1. Penerapan doktrin *business judgment rule* sehubungan dengan aksi korporasi dengan dilaksanakan oleh direksi anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehubungan dengan transaksi Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada tahun 2009 telah memenuhi seluruh unsur dalam Business Judgment Rule yaitu *fiduciary duty* yang terdiri dari *duty of care*, *duty of skill*, *duty of disclosure*, *duty of loyalty*, itikad baik (*good faith*), tidak adanya benturan kepentingan (*non conflict of interest*), kehati-hatian (*prudent*) dan yang terutama masih di dalam lingkup kewenangan direksi sekalipun menimbulkan kerugian bagi anak perusahaan milik pemerintah sebesar Rp. 568.066.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan milyar enam puluh enam juta rupiah) dan oleh karenanya tindakan direksi masih dalam lingkup tanggung jawabnya.
2. Penerapan doktrin *business judgment rule* didalam pertimbangan hukum sehubungan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, putusan *aquo* menerapkan doktrin *business judgment rule* dari pertimbangannya yang menyatakan jajaran Direksi Perseroan lainnya beserta Karen Agustiawan semata-mata melakukan pengembangan perseroan dengan upaya menambah cadangan migas sehingga dilindungi oleh doktrin tersebut ditandai dengan tidak tersedianya benturan kepentingan, unsur kecurangan, perbuatan melawan hukum serta kesalahan yang dilakukan dengan sengaja sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat



(5) UU PT, putusan *aquo* menutup putusan pengadilan di tingkat pertama dan tingkat kedua yang tidak menerapkan doktrin *business judgment rule* terhadap Karen Agustiawan dan jajaran Direksi Perseroan lainnya yang menyatakan sah dan bersalah melakukan tindak pidana korporasi.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis memberikan rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya doktrin *business judgment rule* tidak hanya ditunjukkan secara tersirat dalam peraturan perundang-undangan namun perlu dibentuk secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan;
2. Hendaknya hakim mempertimbangkan putusannya menggali dari berbagai nilai yang hidup pada masyarakat umum termasuk adanya doktrin, khususnya doktrin *business judgment rule* yang termasuk pada salah satu sumber hukum.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Lewis D. Solomon, et.al., *Corporation Law and Policy Materials and Problems, 3rd Ed., American Casebook Series*, (St.Paul, Minn : West Publishing Co., 1994).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2010).

##### **B. Jurnal**

Fauzia Putri Sulaeman, “Analisis Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan BUMN PT Pertamina”, *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol.2, No.1, 2022.

Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun, “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN”, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 12, no.1, 2017



Leni Anggraeni, “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BumN”, Jurnal Al Intifa, vol.2, no.1, 2020.

Moch Arif Mirahadisaputro, et al. “Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN Terhadap Perusahaan Induk.(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 21 P/HUM/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019).”, Jurnal Kolaboratif Sains, vol. 5, no.8, 2022.

Rizky Novian Hartono, et.al, “Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule”, *Jurnal Sosial Dan Humaniora Keluwih*, Vol. 2, No. 1, 2021.

### C. Website

Aji Prasetyo, “Ajukan Dissenting Opinion dalam Putusan Karen, Hakim Ini Gunakan Dalil Bussiness Judgment Rule”, melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ajukan-idissenting-opinion-i-dalam-putusan-karen--hakim-ini-gunakan-dalil-ibussiness-judgment-rule-i-lt5cfef3159dcbd/?page=2>

Cornell Law School Legal Information Institute, “*Business Judgement Rule*,” diakses 27 September 2021, [https://www.law.cornell.edu/wex/business\\_judgment\\_rule](https://www.law.cornell.edu/wex/business_judgment_rule).

Pertamina Hulu Energi, “Profil Perusahaan”, melalui: <https://phe.pertamina.com/ContentView.aspx?MenuID=ydRRTTxkdt6Trx91pX1+cA==&TypeGroupContent=mELirpUhRYksFj7k8/XBcQ==&NewsCatID=9OYR9kUytIsLilKZieD5xg==> diakses tanggal 30 November 2022.

Renville Amatsier, “Blok BMG bukan Pepesan Kosong (Final?)”, melalui: <https://mediaindonesia.com/opini/253217/blok-bmg-bukan-pepesan-kosong-final>

Yunita Amalia, “Hakim Bebaskan Karen Agustiawan dari Uang Pengganti”, melalui: <https://www.merdeka.com/peristiwa/hakim-bebaskan-karen-agustiawan-dari-uang-pengganti.html>

### E. Lain-Lain

Ayu Paramita, Saut Parulian Panjaitan, and Iza Rumesten. “Pertanggungjawaban Hukum Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kerugian Keuangan Negara.” PhD Dissertation., Sriwijaya University, 2020.



Esther Kurnia. "Perbandingan Penerapan Business Judgment Rule Terhadap Tanggung Jawab Direksi di Negara di Negara Indonesia dan Australia/oleh Esther Kurnia." PhD Dissertatiion., Universitas Tarumanagara, 2011.

Frans Affandi, *Business Judgment Rule Dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara terhadap Keputusan Bisnis yang Diambil*, Tesis, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015).

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, (Jakarta Tahun 2006 Diakses 25 Maret 2019)